

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA (Studi Terhadap Putusan PN Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN Sby)**

Patricia Karlina Dimiyati

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
karlindimiyati@gmail.com**

Rosalinda Elsin Latumahina

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
rosalindael@untag-sby.ac.id**

Abstrak

UU Perkawinan di Indonesia saat ini, tidak menjelaskan secara spesifik terkait perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda. Tidak adanya peraturan tersebut di Indonesia memicu adanya berbagai penafsiran terkait perizinan perkawinan beda agama. UU Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menerangkan bahwa perkawinan berstatus sah apabila, "Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan". Ayat tersebut menjelaskan bahwa perizinan perkawinan beda agama berpegang pada ketentuan dari masing-masing agama yang dianut. Namun, peraturan lainnya seperti UU Adminduk dan PP No. 108 Tahun 2009 Pasal 50 Ayat (3) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa perkawinan beda agama dapat dilakukan apabila telah diizinkan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian untuk memperjelas tentang bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama dengan adanya Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, keberadaan UU Adminiduk dan PP 108 Tahun 2009 membuat hukum perkawinan beda agama terlihat jelas dan sehingga menjadi sah secara hukum dan dapat disahkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Beda agama, Perkawinan

Abstract

The current Marriage Law in Indonesia does not specifically explain marriages with different religious backgrounds. The absence of this regulation in Indonesia has triggered various interpretations related to the licensing of interfaith marriages. Article 2 Paragraph (1) of the Marriage Law explains that a marriage has a valid status if, "A marriage carried out according to religion and belief". The verse explains that the licensing of interfaith marriages adheres to the provisions of each religion. However, other regulations such as the Administrative Law and PP No. 108 of 2009 Article 50

Paragraph (3) state that there is a possibility that interfaith marriages can be carried out if they have been allowed by the court. Based on this, a study was conducted to clarify the legal consequences of registering interfaith marriages with the existence of Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby. This research is normative law research or normative juridical, with statutory and conceptual approaches. Based on research that has been carried out, the existence of the Administrative Law and PP 108 of 2009 makes the law of interfaith marriage clearly visible and so that it becomes legally valid and can be ratified through a District Court Determination and recorded at the Surabaya Population and Civil Registration Office.

Keywords : , Different Religions ,Legal Consequences, Marriage

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah salah satu tujuan hidup bagi manusia, meskipun beberapa manusia lainnya ada yang memilih untuk tidak melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan sebuah komitmen yang mengikat hubungan antara pria dan wanita. Setelah melangsungkan perkawinan, hubungan pria dan wanita akan terikat secara jasmani dan rohani sebagai sepasang suami dan istri. Pernikahan bukan hanya menjadi sebuah keinginan pribadi, tetapi sering kali berasal dari tuntutan sosial dari lingkungan keluarga atau masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh fitrah manusia yang merupakan makhluk sosial karena saling membutuhkan. Kebutuhan tersebut dapat terpenuhi melalui ikatan perkawinan yang akan menghasilkan keturunan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan dan dilindungi oleh hukum. Perkawinan memiliki akibat hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu ikatan suci jika ditinjau dari sisi agama. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keragaman suku, budaya, agama, dan ras. Sehingga, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi suatu hal yang memicu adanya diskriminasi antar umat manusia.(Humbertus 2019)

Pada prinsipnya dalam UU Perkawinan memang tidak ada ketentuan yang jelas mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu, dalam proses yang panjang ini, akan terus menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dan penegakan hukum tentang perkawinan beda agama, antara mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dan menerima permohonan perkawin beda agama. Namun, melangsungkan Perkawinan adalah hak asasi manusia, bahkan untuk pasangan yang berbeda agama, pun berhak memiliki kesempatan yang sama dan melaksanakan perkawinan dengan berpedoman pada masing-masing agama. Sehingga pada hakikatnya tiap orang berhak menikah dengan pilihannya sendiri dan dilaksanakan sesuai dengan kepercayaan agamanya sebagaimana dalam Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby antara laki-laki Islam dan perempuan Kristen. (Zeinudin 2021).

Di Indonesia memiliki enam agama yang diakui dan tiap-tiap agama memiliki ketentuan dalam melangsungkan perkawinan bagi setiap pemeluknya. Sehingga, apabila melangsungkan perkawinan beda agama Indonesia dinilai mendapatkan kesulitan sebab masing-masing agama melarang umatnya untuk melangsungkan

perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Karena adanya kekosongan tentang perkawinan beda agama dalam hukum UU Perkawinan, sehingga dalam pasal 2 menjelaskan perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, maka dari itu, pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan. Namun dengan adanya UU Adminduk pasal 35 inilah menghadirkan pengaturan hukum yang jelas tentang perkawinan beda agama sehingga membuka peluang dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama namun dengan syarat melalui persetujuan pengadilan seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. (Santoso and Zeinudin 2021)

Masalah pencatatan perkawinan adalah persoalan yang berkaitan dengan akibat hukum menurut hukum nasional, seperti perceraian, hak asuh anak, pewarisan dan lain-lain yang muncul dari pencatatan perkawinan beda agama. UU Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan beda agama tidak dapat tercatat dari sisi hukum, tetapi UU Adminduk memberikan peluang pelaksanaan perkawinan beda agama selama telah mendapatkan perizinan dari Pengadilan. Salah satu perkawinan beda agama yang telah mendapatkan perizinan adalah perkawinan beda agama dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Putusan tersebut memicu persoalan terkait akibat hukum yang ditimbulkan, seperti akibat hukum terkait perceraian beda agama, penjatuhan hak asuh anak, ahli waris, dan lainnya.

Ketentuan dalam UU HAM menyatakan perkawinan adalah hak setiap orang dan setiap orang berhak atas kehendak bebas yang terjadi tanpa paksaan, penipuan atau tekanan dari pihak manapun, yang juga dapat diartikan sebagai hukum hak asasi manusia yang juga melindungi hak seseorang untuk menikah dengan pasangannya masing-masing, bahwa bebas untuk memilih pasangan selama karena tidak ada paksaan, penipuan atau tekanan dari mana pun, termasuk tekanan dari ajaran agama. Berbicara tentang kehendak bebas juga sulit dikendalikan karena konstruksi intelektual hak asasi manusia adalah generalisasi nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. (Humbertus 2019)

Berdasarkan hal tersebut, perkawinan beda agama yang telah diizinkan oleh pengadilan, berhak untuk diakui secara hukum dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, terlepas dari berbagai pro dan kontranya di benak masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana pencatatan perkawinan menurut peraturan kependudukan di Indonesia serta bagaimana Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif dan serta apa akibat hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby .

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian ini berisikan terkait pemaparan terperinci, lengkap, jelas, dan sistematis terkait aspek-aspek apa saja yang diteliti melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan pada isu-isu hukum (*legal issue*) yang ada. Setelah penelitian ini dilakukan, didapatkan hasil berupa preskripsi terkait permasalahan yang dapat dirumuskan.

Penelitian ini mengacu pada pendekatan perundang-undangan terkait akibat hukum atas suatu perkawinan beda agama. Pendekatan ini memberikan gambaran nyata terkait peristiwa yang telah terjadi dan sejauh mana hukum itu sesuai dengan kenyataan. Selain itu, terdapat pula pendekatan konseptual yang melakukan kajian atas pandangan, doktrin, konsep, dan asas hukum yang menjadi ruang lingkup ilmu hukum. Hasil yang diperoleh melalui pendekatan ini adalah susunan argumentasi hukum yang digunakan untuk menghadapi permasalahan yang telah dirumuskan. (Peter Mahmud Marzuki 2012)

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama dengan adanya Putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby

a. Pencatatan Perkawinan menurut peraturan kependudukan di Indonesia

Perkawinan perlu dicatatkan untuk memenuhi persyaratan formal terkait keabsahan perkawinan tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan dalam UU Perkawinan, “bahwa pencatatan merupakan persyaratan administrasi, sehingga Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan ketertiban hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum dan keabsahan bagi suami, istri dan anak-anak, serta menjamin dan melindungi hak-hak tertentu yang timbul dari perkawinan, termasuk hak atas warisan.” (Hidayati Annisa 2022).

Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 huruf a UU Adminduk di atas Perkawinan yang sah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Selanjutnya, pencatat perkawinan memasukkan akta perkawinan ke dalam buku register dan menerbitkan akta perkawinan itu.” maka perkawinan beda agama tetap harus dicatatkan. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak menjelaskan secara rinci terkait di mana perkawinan tersebut dapat tercatat, apakah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di Kantor Catatan Sipil (KCS). Di hadapan hukum, perkawinan seharusnya tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seperti pencatatan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya pencatatan dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam UU Perkawinan menjelaskan bahwa Pihak-pihak yang perkawinannya ditolak mempunyai hak untuk mengajukan ke pengadilan didalam wilayah mana pejabat pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Berdasarkan pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby yang selaras dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 UU HAM disebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dilakukan atas kehendak bebas kedua belah pihak, dan ketentuan ini mengandung asas kehendak bebas suami istri dalam perkawinan. Kehendak bebas adalah kehendak yang lahir dari niat yang jujur dan suci, bebas dari paksaan, tipu muslihat dan tekanan. Hukum

HAM mempertimbangkan aspek keperdataan, yaitu. fakta bahwa unsur agama tidak memiliki prioritas atas ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena UU Administrasi Kependudukan lahir dan menyediakan perlindungan dan pengakuan atas status perseorangan beserta kedudukannya di mata hukum, kewajiban, hingga status atas kejadian terkait kependudukan yang dialami setiap warganya, baik yang berada dalam maupun di luar cakupan NKRI.

Dalam amar putusan PN Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby hakim menyatakan bahwa perbedaan agama bukan merupakan suatu larangan bagi perkawinan beda agama. Perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya penjelasan pasal 35 huruf a dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan jika “diatur dalam yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan. Sehingga, Pengadilan Negeri Surabaya diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan memeberikan putusan.

Dalam pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa, “setiap Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum”. WNI juga memiliki kesamaan HAM untuk melaksanakan perkawinan dengan WNI lainnya terlepas dari perbedaan agama. Hal ini diperkuat dengan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing; sehingga berdasarkan UU HAM, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas. yang menjamin adanya kemerdekaan untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya yang dianut oleh WNI. juga menegaskan bahwa hak untuk menciptakan sebuah keluarga untuk melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah dimiliki oleh semua orang. Peraturan terkait kegiatan keperdataan yang dicatatkan merupakan sebuah konstruksi baru yang berkaitan dengan tuntutan yang sesuai situasi dan kondisi masyarakat. (Mohsi 2019)Ketentuan tentang perkawinan beda agama juga diatur dalam UU Adminduk dan PP No 108 tahun 2009 50 ayat 3 menyatakan. “Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan (a) salinan penetapan pengadilan”

Dengan adanya ketentuan ini , keberlangsungan perkawinan beda agama dinyatakan sah secara hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan tercatat di KCS Surabaya. Dalam UUD 1945 jugaa ditegaskan terkait hak dalam membentuk keluarga dan untuk menyambung keturunan dari perkawinan yang sah serta negara menjamin kemerdekaan bagain setiap warga negara

untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan agama yang dipercayai oleh pasangan calon pengantin tidak menjadi sebuah hambatan atau larangan dalam melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan dengan penetapan pengadilan dalam Pasal 35 UU AdmInduk menyatakan: "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 34 berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; "Dalam penjelasan pada huruf (a) disebutkan bahwa: "yang dimaksud dengan "perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama". Berdasarkan ketentuan di atas bahwa perkawinan beda agama harus dicatat. Namun ketentuan tersebut tidak menjelaskan instansi yang berwenang untuk mencatat setiap perkawinan beda agama, yaitu KUA atau KCS.

b. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Pasal 2 UU Perkawinan

Di Indonesia mengenai perkawinan telah diatur dalam UU perkawinan. dan PP 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989); Dengan begitu, apabila suatu pasangan melaksanakan perkawinan beda agama, maka tidak dapat mengacu ketentuan tersebut .

Dalam pasal 2 ayat 1 UU menjelaskan bahwa, "perkawinan wajib mengikuti hukum masing-masing agamanya dan tidak ada perkawinan yang dilakukan diluar hukum agama dan kepercayaan itu". Artinya, perkawinan wajib untuk menyesuaikan dengan ketetapan-ketetapan yang dimiliki oleh setiap agama dan kepercayaan tertentu, selama tidak bertentangan dengan tersebut. Perkawinan dinyatakan sebagai sebagai "*Blanconorm*" atau Kaidah Kosong, sehingga perlu untuk diatur di dalamnya peraturan lainnya, yakni hukum dari masing-masing agama yang dianut. A. Pitlo Blanconorm menyatakan bahwa norma-norma yang berlaku mampu menyediakan diskresi bagi para hakim sebagai alat bantu dalam memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa atau perilaku hukum. Dengan demikian, perkara yang dihadapi oleh

seorang hakim tidak hanya menitikberatkan pada peraturan hukum, melainkan juga pada ketetapan-ketetapan agama yang dipercayai oleh pengantin (Bimasakti 2021).

Secara implisit, dalam UU perkawinan tidak memberikan pernyataan terperinci terkait larangan keberlangsungan perkawinan beda agama dan merujuk pada ketetapan setiap agama yang ada untuk menentukan keabsahan perkawinan yang berbeda agama. UU Perkawinan sebenarnya, menyatakan bahwa perkawinan beda agama berpeluang untuk diakui keberadaannya apabila telah dilakukan dengan ketetapan-ketetapan agama dan kepercayaan yang dianut. Sehingga, kalimat “tiap-tiap perkawinan” mengarah kepada perkawinan antara pasangan yang berbeda agama. (Humbertus 2019)

Sahnya perkawinan didasarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain lain. Meski demikian, dalam Pasal 2 ayat (2) memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dalam hal ketentuan dan prosedur ini telah diatur dalam UU Adminduk Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara.

Kedua calon mempelai yang hendak melakukan perkawinan beda agama di Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

a. Penetapan Pengadilan

Dasar hukum dalam meminta penetapan pengadilan yaitu pasal 34 UU Adminduk dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan putusan No.1400 K/Pdt/1986, di mana putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia berhak untuk tercatatkan di Kantor Catatan Sipil. Terdapat beberapa langkah dalam memperoleh perizinan melalui penetapan pengadilan, yaitu:

1. Memilih melaksanakan perkawinan dengan salah satu lembaga agama.
2. Mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan.
3. Melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan oleh pemuka agama terkait.

4. Mengajukan permohonan penetapan perkawinan kepada pengadilan negeri berwenang dan dibuktikan dengan surat kawin yang dikeluarkan lembaga agama yang bersangkutan.
 5. Menyerahkan surat penetapan pengadilan sebagai bukti untuk mencatatkan perkawinan beda agama di KCS sehingga mampu mendapatkan akta nikah.
- b. Melaksanakan Perkawinan sesuai Aturan Agama Masing-Masing
- Kedua calon mempelai melaksanakan perkawinan dengan dua cara, yaitu dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai pria dan dengan dilaksanakannya perkawinan menurut agama pihak mempelai wanita. Meskipun demikian, namun hanya salah satu pencatatan yang didaftarkan kepada negara untuk memberitahu informasi mengenai agama yang dianut dan didaftarkan.
- c. Tunduk pada salah satu hukum agama untuk sementara waktu
- Misalnya, pengantin Kristen menikah dalam Islam oleh seorang pendeta pribadi dan kemudian kembali ke agama mereka sebelumnya. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan keterangan agama pada KTP dan akta nikah. Namun hal tersebut tidak melanggar hukum Indonesia karena telah dijamin oleh terkait peraturan pelaksanaannya.

Di Indonesia, pencatatan perkawinan beda agama harus melakukan serangkaian proses, dan mengikuti UU Perkawinan dan hukum semua agama, setelah melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus tercatat di KUA. Adapun proses yang wajib dilalui oleh calon pengantin untuk mencatat perkawinan mereka:

1. Memberitahukan niat kawin di Kantor Kecamatan dan disertai dengan blanko N-7.
2. Sebelum melangsungkan akad nikah dilangsungkan maka dilakukan pemeriksaan teknis dan administrasi di KUA setempat dengan menggunakan blanko NB.
3. Memberikan pengumuman terkait kehendak kawin melalui Blanko.
4. Melakukan pencatatan buku akad nikah untuk selanjutnya ditandatangani oleh seluruh pihak yang berkepentingan dan disertai dengan 2 orang saksi.

c. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat hukum. Dalam penelitian ini, pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya merupakan suatu peristiwa hukum yang memunculkan suatu akibat hukum. Salah satunya adalah berupa bagaimana proses pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan. Pencatatan perkawinan selanjutnya akan menghasilkan suatu akta

pernikahan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan dapat dibuktikan keabsahannya apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin. Dalam hal ini, kata masing-masing mengindikasikan bahwa pasangan calon pengantin tersebut memeluk satu agama yang sama atau bisa memeluk agama yang berbeda. (Putri and Sari 2019)

Peristiwa perkawinan beda agama dapat terjadi apabila calon pengantin mendapatkan persetujuan untuk melakukan perkawinan beda agama tersebut dari pengadilan melalui penetapan pengadilan, salah satunya penetapan pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersebut mengacu pada permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan untuk menjadi acuan dalam memberikan permohonan atas pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (Aklima Zulfa Dian 2021)

Dalam memberikan suatu penetapan pengadilan atas peristiwa hukum perkawinan beda agama, hakim tentu memiliki berbagai pertimbangan. Salah satunya pertimbangan tersebut adalah pemohon yang menyatakan sanggup untuk bertanggung jawab secara penuh atas anak yang dilahirkan melalui perkawinan beda agama tersebut. Selain itu, setiap anak yang dilahirkan tentu memiliki hak yang perlu untuk dijamin dan dilindungi oleh hukum yang ada. Secara garis besar, pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh hakim terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertimbangan sosiologis, yuridis, dan administratif kenegaraan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim menetapkan suatu putusan pengadilan bahwa perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya mendapatkan perizinan untuk diberlangsungkan dan dianggap sah secara hukum. Sehingga, perkawinan beda agama tersebut dapat diajukan untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan tersebut tentu memicu adanya akibat hukum, khususnya pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan, status perkawinan, hingga pembagian harta sebagaimana yang telah diatur di dalam . Berikut ini merupakan penjelasan lebih detail terkait akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama tersebut:

1. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status dan Kedudukan Anak

Perkawinan beda agama yaitu perkawinan yang sah secara hukum. Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah dinyatakan sebagai anak dengan status dan kedudukan yang sah. Sehingga, anak yang dilahirkan melalui perkawinan beda agama juga dinyatakan sah. Berdasarkan Perkara Perkara Nomor Penetapan: 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tanggal 21 Agustus 2013 dan Nomor Penetapan: tertanggal 27 Februari 2015, yang tertuang dalam Negara menyatakan bahwa, "Negara menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing". Selain itu, juga menyatakan bahwa, "setiap orang berhak untuk membentuk

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan sukarela". Sehingga, berdasarkan kedua pasal tersebut, setiap orang berhak untuk melangsungkan perkawinan yang sah terlepas dari agama yang dianutnya. (Muhyidin dan Ayu Zahara 2019)

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang berpedoman pada sah atau tidaknya perkawinan yang dilangsungkan tersebut. Sehingga, penulis menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan beda agama dapat dinyatakan sebagai anak dengan status dan kedudukan yang sah. Hal tersebut dikarenakan bahwa perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan juga berstatus sah dan diakui secara hukum.

Perkawinan beda agama juga memuat aturan-aturan terkait pemenuhan hak dan kewajiban dari orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib untuk memberikan asuhan dan didikan bagi anak-anaknya hingga anak-anak tersebut melanjutkan ke jenjang perkawinan dan dapat hidup dengan mandiri sesuai dengan ketentuan dalam. Lalu, sebagai seorang anak, wajib hukumnya untuk memberikan penghormatan bagi kedua orang tua dan menaati perintah mereka selama termasuk ke dalam kebajikan. Anak-anak yang telah mencapai usia dewasa memiliki kewajiban untuk mengurus orang tua dan keluarganya, dengan menyesuaikan kemampuan dan ketentuan yang telah diatur dalam ketika orang tua benar-benar membutuhkan bantuan anak-anaknya. (Putri and Sari 2019)

Orang tua bertanggung jawab penuh atas pengasuhan dan mengawasi anak yang berusia di bawah 18 tahun atau yang belum pernah menikah. Sehingga, orang tua bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan anaknya di mata hukum atau di luar pengadilan. Namun, orang tua tetap memiliki batasan di mana mereka tidak dapat melakukan pemindahan hak atau penggadaian barang pribadi anak di bawah usia 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan. Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua apabila dianggap lalai dalam menunaikan kewajibannya kepada anak atau ketika mereka melakukan suatu keburukan. Di samping itu, orang tua yang dicabut kekuasaannya tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya hidup bagi anak-anaknya.

Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua (ayah dan ibu), mengacu pada segala kuasa bagi anak-anak yang di bawah usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan tersebut dapat berupa kekuasaan atas anak (pribadi dan kekayaan) dan perwakilan atas anak yang melakukan perbuatan hukum. Kekuasaan tersebut berlaku sejak anak dilahirkan atau tanggal pengesahannya ditetapkan, hingga anak tersebut melangsungkan perkawinan atau saat kekuasaan tersebut dicabut oleh pemerintah.

2. Akibat Perkawinan Beda Agama terhadap Status Perkawinan

Perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum menimbulkan hubungan lebih lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami dan istri tersebut selanjutnya memicu adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur terkait hak dan kewajiban dari suami dan istri melalui. Suami dan istri sudah seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sehingga hak dan kewajiban yang mereka miliki setara untuk satu sama lain.(Syamsul 2020)

Fakta yuridis yang ditelaah melalui amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan yang telah sesuai dengan persyaratan menurut UU perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah memenuhi syarat materiil karena berkenaan dengan usia perkawinan dalam pasal 7, keduanya telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat diberlangsungkan.

Selain itu, dalam pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) UU Adminduk bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan dalam melangsungkan perkawinan. Atau diperjelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua insan tidak terhalang oleh perbedaan agama yang dianut oleh keduanya. Oleh karena itu, terkait apakah suatu perkawinan beda agama diizinkan atau tidak, Pengadilan Negeri lah yang memiliki wewenang untuk memutuskan.

Penulis berpendapat bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka hubungan suami dan istri yang tercipta juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apabila dalam implementasi hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai yang tertuang di dalam. Namun, bagi seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak istri, antara lain:

- a) Hak melakukan poligami;
- b) Hak menjatuhkan talak;
- c) Hak tidak saling mewarisi peninggalan harta waris;
- d) Hak melakukan rujuk dengan istri tanpa melalui akad nikah baru.

Hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami yang beragama Islam meskipun pihak istri tidak memeluk agama islam.(Amri 2020)

Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak status istri sama dengan hak

dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. Mengenai pembagian kerja antara suami dan istri, dikatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga, dan suami istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung baik dalam Jasmani dan rohani”, suami juga berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menafkahi istrinya dan istri harus dalam mengurus rumah tangga. (Dr. Rachmadi Usman 2019)

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata yang menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut: “suami istri harus saling setia, tolong menolong, dan bantu membantu Suami dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Kepala keluarga adalah suami, maka istri harus patuh dan tunduk pada suaminya.

Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang dilakukan oleh penulis dan tertuang di dalam pembahasan, kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu, dengan disahkannya perkawinan beda agama tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, harta kekayaan yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Berdasarkan putusan PN Surabaya bahwa akibat hukum dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, status perkawinan beda agama tersebut adalah sah secara hukum. Sehingga hubungan antara suami dan istri yang dan melahirkan anak melalui perkawinan beda agama membuat anak tersebut memiliki status yang sah dan diakui secara hukum. Oleh karena itu, anak-anak tersebut berhak dan wajib untuk tercatat di Kantor Catatan Sipil sehingga mampu mendapatkan akta kelahiran. Ketentuan ini telah dituangkan pada UU Adminduk, Permendagri no 108 tahun 2009 dan juga dalam PP No 25 Tahun 2008. Untuk sahnya sebuah perkawinan dapat dikukuhkan berdasarkan Hukum Agama seperti yang tertuang dalam UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Sehingga, dalam peristiwa-peristiwa penting yaitu pelaksanaan perkawinan beda agama diatur dengan suatu penyelesaian yaitu pencatatan resmi pada Kantor Catatan sipil guna terciptanya kepastian hukum dengan penetapan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aklima Zulfa Dian, Fauzah Nur Aksa², Ramziati³. 2021. 'KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)'
- Amri, Aulil. 2020. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, Media Syari'ah*, xxii
- Dr. Rachmadi Usman, SH., M.H. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*, ed. by Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika)
- Humbertus, Patrick. 2019. 'Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Law and Justice*, 4.2 (Universitas Muhammadiyah Surakarta): 101–11 <<https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>>
- Mohsi. 2019. 'PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI REKONSEPTUALISASI SYSTEM SAKSI PERKAWINAN BERBASIS MASLAHAH', 4
- Muhyidin dan Ayu Zahara. 2019. *PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Komparatif Antara*
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*, ed. by (Jakarta :Kencana Prenada Media Group) (Jakarta)
- Putri, Anggreany Haryani, and Andang Sari. 2019. 'AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA', *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 1.2
- Santoso, Arief, and Moh. Zeinudin. 2021. 'REKONTRUKSI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 20013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN', *Jurnal Jendela Hukum*, 8.1 <<https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333>>
- Syamsul, Adama. 2020. 'AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUTUNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', 2